



PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT
TENTANG
DIALOG INTERAKTIF DALAM PROGRAM "JAKSA MENYAPA"

NOMOR : 13/ PKS /LPP – RRI / MKS / 01 / 2023
NOMOR : / P.6 / Kph. 1 / 01 / 2023

Pada Hari ini Kamis Tanggal Sembilan Belas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-01-2023), bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edyi Ivan, S.I., Kom.
Jabatan : Kepala LPP RRIMakassar
Alamat : Jln. Riburane No. 3 KotaMakassar

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Makassar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Drs. Muhammad Naim, S.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat
Alamat : Jln. Martadinata Kabupaten Mamuju

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, selaku Kepala LPP RRI Makassar yang bertanggung jawab terhadap kerjasama dalam bidang penyiaran untuk mensosialisasikan Dialog Interaktif Jaksa Menyapa Berdurasi 50 menit di RRI Mamuju.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA**, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat bermaksud mensosialisasikan Program-programnya melalui RRI Mamuju dalam bentuk Dialog Interaktif Jaksa Menyapa Berdurasi 50 menit.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL I
KETENTUAN
UMUM**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama menyiaran Dialog Interaktif Jaksa Menyapa berdurasi 50 (Lima Puluh) menit sebanyak 1 (satu) kali penyiaran.
- (2) Penyiaran acara Dialog Interaktif Jaksa Menyapa tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas akan disiarkan **1 (satu) kali pada tahun 2022** melalui RRI Mamuju atau di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat pada pukul/jam 11.00 – 11.50 wita.

**PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA
PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk menyiaran Dialog Interaktif melalui RRI SP Mamuju Frekuensi FM 96.0 MHz dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|-------------------------|---|
| Jumlah Penyiaran Dialog | : 1 (satu)kali |
| Format Acara | : Dialog Interaktif Dalam Studio atau Luar Studio |
| Durasi | : 50 menit |
| Frekuensi | : 96.0 MHz |
| Jam Penyiaran | : Pukul 11.00 – 11.50Wita |
| Programa | : RRI Mamuju |
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak memberikan masukan dan usulan untuk penyempurnaan acara siaran kepada **PIHAK PERTAMA**
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak memberi masukan dan usulan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membantu penyediaan materi siaran.
- (5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas biaya air time, biaya produksi, honor narasumber, dan biaya konsumsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas transportasi, konsumsi dan akomodasi yang timbul dari penyiaran Dialog Interaktif Jaksa Menyapa di RRI Mamuju.
- (7) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan seluruh biaya Air time siaran untuk disetor ke Kas Negara.
- (8) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan Bukti Siar berupa Log Proof dan CD rekaman kepada **PIHAK KEDUA** selesai siaran.
- (9) Lokasi penyiaran Dialog Interaktif dilaksanakan di dalam Studio RRI Mamuju atau di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

3

PASAL 3
BIAYA AIR TIME

- (1) Biaya Air time Dialog Interaktif Jaksa Menyapa dibebankan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat
- (2) Besaran Biaya air time berdasarkan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia No. 02 tahun 2021
- (3) Besarnya biaya Dialog Interaktif dalam Studio Jaksa Menyapa untuk satu kali siar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

PASAL 4
CARA PEMBAYARAN

- (1) Setelah pelaksanaan dialog pembayaran biaya siar dimaksud dalam pasal 3 (tiga) dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** setelah pelaksanaan dialog.
- (2) Pembayaran biaya Dialog Interaktif Jaksa Menyapa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) diatas dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui E-Billing Simponi yang diterbitkan oleh Petugas Penyetor PNBP LPP RRI Makassar.
- (3) Apabila terlambat pembayaran, akan dikenakan denda sebesar 2 % per bulan dari nilai kontrak.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut dibawah ini :

- (1) **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan nilai yang ditentukan meliputi biaya airtime serta nilai sanksi dan denda (jika ada).
- (2) Segala Perubahan atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan secara sepahak atau **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.
- (3) Apabila terjadi pembatalan Perjanjian Kerjasama maka hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang berhubungan dengan perjanjian Kerjasama dapat dinyatakan selesai atau berakhir.
- (4) Apabila keterlambatan penyelesaian kerjasama disebabkan adanya hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK (Force Majeure)** maka dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan waktu penyelesaian pekerjaan.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian diluar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

- 4
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeur*) antara lain bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru-hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 7 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai aslinya, masing-masing ditandatangani para **PIHAK** dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat

Drs Muhammad Naim, SH.



JENIS SIARAN : Dialog Jaksa Menyapa
KLIEN : Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat
NO. KONTRAK / MO : 13/PKS/RRI-MKS/LPU/01/2023
PERIODE PENYIARAN : 19 Januari 2023
DURASI : 11.00 Wita
DISIARKAN MELALUI : RRI MAMUJU
FREKUENSI : 96 MHz
FREKUENSI PENYIARAN : 60 Menit

| NO. | JENIS SIARAN | JAM PENYIARAN | WAKTU PENYIARAN | DURASI/JAM | JUMLAH SIARAN | KETERANGAN |
|--------|----------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|------------|
| 1 | Dialog Jaksa Menyapa | 11.00 Wita | 19 Januari 2023 | 60 Menit | 1 kali | |
| JUMLAH | | | | 1 Jam | 1 kali | TERLAKSANA |

